

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai bentuk layanan keuangan berbasis online, salah satunya adalah layanan Shopee *PayLater*. Meskipun memberikan kemudahan akses pembiayaan, layanan ini menyimpan potensi masalah hukum, khususnya dalam hal ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia layanan dan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas proporsionalitas dalam perjanjian kredit Shopee *PayLater*, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penerapannya, serta menelaah bentuk perlindungan hukum bagi konsumen.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang akan mengkaji terhadap isi klausula perjanjian Shopee *PayLater*. Adapun sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari kepustakaan dan menggunakan metode analisis data kualitatif.

Hasil dan simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa asas proporsionalitas belum diterapkan secara optimal dalam perjanjian, karena sifat klausula baku yang ditentukan sepihak oleh penyedia layanan. Selain itu, regulasi yang belum spesifik dan rendahnya literasi konsumen menjadi faktor penghambat utama permasalahan ini. Perlindungan hukum terhadap konsumen sebenarnya tersedia melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan pengawasan dari OJK, namun dalam implementasinya dirasa masih perlu untuk diperkuat.

Kata kunci: Asas Proporsionalitas, Perjanjian Kredit Online, Shopee *Paylater*, Perlindungan Konsumen.